



P U T U S A N

NOMOR : 162 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **Mr. Vuong Van**

Tuan. -----

Tempat lahir :

Vietnam.-----

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 12 April

1982.-----

Jenis kelamin : Laki -

laki.-----

Kebangsaan :

Vietnam.-----

Tempat tinggal : Vinh Trach, Thoaison,
Angang, Vietnam, sekarang
berdomisili di Stasiun Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
Pontianak, Jln. Moh. Hatta,
Kec.Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu
Raya ;-----

A g a m a :

Budha.-----

Pekerjaan : Nakhoda Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Tiara 37 (BV 8109)

TS.-----

Terdakwa tidak
ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi
tersebut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta
Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan
Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor :
14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa *Mr. Vuong Van Tuan*
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana perikanan, yaitu
*"Turut serta dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan usaha perikanan dibidang perikanan
yang tidak memiliki Surat Izin Usaha
Penangkapan Ikan (SIUP), dan mengoperasikan
kapal penangkap ikan asing ber bendera
Indonesia tidak memiliki Surat*

Izin.....

*Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan
alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak
kelestarian sumber daya ikan;- -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa *Mr. Vuong Van Tuan* dengan pidana denda, sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).- -----

3. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit Kapal KM. Tiara 37 (BV 8109 TS) tonase 100 Gross Ton--
- 1 (satu) unit GPS merk KODEN, -----
- 2 (dua) unit radio komunikasi merk GALAXY dan ARGO 300, -----
- 2 (dua) unit kompas basah merk DENFORT WHITE.- -----

dirampas **untuk**
Negara ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2011, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2011 ;-----

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Juli 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna pada tanggal 15 Juli 2011 ;

IV. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 13 Mei 2011 No.Reg.Perk. : 14/PIDSUS/E/04/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

D A K W A A N :.....

D A K W A A N

KESATU :

Bahwa terdakwa. **Mr. VUANG VAN TUAN** selaku Nahkoda kapal **KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama – sama dengan **Mr.LE VAN THOI** selaku nakhoda **KM. TIARA 38 (BV.5998 TS)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT** sesuai **Global Position System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT** setelah di plot pada peta laut atau pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :*

- . - Bermula dari terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama- sama dengan **Mr. LE VAN THOI** selaku Nakhoda **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl".
- . - Alat tangkap ikan berupa jaring "Pair Trawl", adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama- sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring "Pair Trawl" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)**.
- . - Karena selama menangkap ikan dilaut terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama kapal motor **BV. 8109 TS** menjadi **KM.**



TIARA 37 untuk “*mengelabui*” petugas patroli di laut.

.- Selanjutnya.....

.- Selanjutnya, pada saat kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** yang dinakhodai oleh terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring “*Pair Trawl*” datang **KP HIU 009** yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian terhadap **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)**, yaitu pada posisi **04° 12’ 00” LU - 108° 52’ 05” BT** sesuai **Global Position System (GPS)** atau **04° 12’ 00” LU - 108° 52’ 30” BT** setelah di **plot** pada peta laut, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.

.- Kemudian saksi **ARDIANSYAH PAMUJI** dan saksi **WAWAN GUNAWAN** yang merupakan **ABK KP HIU 009** melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan atau memiliki dokumen-dokumen kapal. **Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)** yang **dikeluarkan oleh pemerintah RI** maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Oleh karenanya, terdakwa beserta Anak Buah Kapal (**ABK**) dan barang bukti kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** digiring dan dikawal oleh kapal patroli **KP HIU 009** menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

.- Terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** telah melakukan tindak pidana penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan **tidak memiliki SIUP** sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 92 jo pasal 26 Ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN-----

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa. **Mr. VUANG VAN TUAN** selaku Nakhoda kapal

KM.....

KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS) bersama – sama dengan **Mr.LE VAN THOI** selaku nakhoda **KM. TIARA 38 (BV.5998 TS)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 Wib atau setidak- tidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT sesuai Global Position System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT setelah di plot pada peta laut** atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor . 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- . - Bermula dari terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama- sama dengan **Mr. LE VAN THOI** selaku Nakhoda **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring "*Pair Trawl*".
 - . - Alat tangkap ikan berupa jaring "*Pair Trawl*", adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama- sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring "*Pair Trawl*" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)**.
 - . - Karena selama menangkap ikan dilaut terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama kapal motor **BV. 8109 TS** menjadi **KM. TIARA 37** untuk "*mengelabui*" petugas patroli di laut.
 - . - Selanjutnya, pada saat kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** yang dinakhodai oleh terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring "*Pair Trawl*" datang **KP HIU 009** yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya.....

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian terhadap **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)**, yaitu pada posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT** sesuai **Global Position System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT** setelah di **plot pada peta laut**, atau suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.

.- Kemudian saksi **ARDIANSYAH PAMUJI** dan saksi **WAWAN GUNAWAN** yang merupakan **ABK KP HIU 009** melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan atau memiliki dokumen-dokumen kapal. **Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI** maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Oleh karenanya, terdakwa beserta Anak Buah Kapal (**ABK**) dan barang bukti kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** digiring dan dikawal oleh kapal patroli **KP HIU 009** menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

.- Terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** telah melakukan tindak pidana penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan **tidak memiliki SIPI** sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

----- Perbuatan terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 Ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN-----

KETIGA :-----

----- Bahwa terdakwa. **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nahkoda kapal **KM.TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama – sama dengan **Mr.LE VAN THOI** selaku nahkoda **KM. TIARA 38 (BV.5998 TS)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan Maret 2011 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di

wilayah.....

wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT sesuai Global Position System (GPS)** atau *04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT setelah di plot pada peta laut* atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan, dan oleh karena terdakwa dan barang bukti berupa KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor . 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :*

- . - Bermula dari terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** bersama- sama dengan **Mr. LE VAN THOI** selaku Nakhoda **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)** (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berangkat dari pelabuhan Vietnam menuju Laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring "*Pair Trawl*".
- . - Alat tangkap ikan berupa jaring "*Pair Trawl*", adalah jenis alat tangkap ikan yang diturunkan ke dalam laut dan ditarik secara bersama- sama dengan kecepatan yang sama dari 2 (dua) buah kapal, kemudian hasil tangkapan ikan dari jaring "*Pair Trawl*" tersebut ditarik dan



dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal **KM. TIARA 38 (BV. 5998 TS)**.

- Karena selama menangkap ikan dilaut terdakwa tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka terdakwa membawa kapalnya menuju ke Laut Indonesia yang sebelumnya mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia, serta mengganti nama kapalnya yang sebelumnya bernama kapal motor **BV. 8109 TS** menjadi **KM. TIARA 37** untuk “*mengelabui*” petugas patroli di laut.

- Selanjutnya, pada saat kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** yang dinakhodai oleh terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring “*Pair Trawl*” datang **KP HIU 009** yakni kapal patroli Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penghentian

terhadap.....

terhadap **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)**, yaitu pada posisi **04° 12' 00" LU - 108° 52' 05" BT** sesuai **Global Position System (GPS)** atau **04° 12' 00" LU - 108° 52' 30" BT** setelah di plot pada peta laut, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan.

- Kemudian saksi **ARDIANSYAH PAMUJI** dan saksi **WAWAN GUNAWAN** yang merupakan **ABK KP HIU 009** melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** dalam usaha menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu berupa jaring *Pair Trawl*. Oleh karenanya, terdakwa beserta Anak Buah Kapal (**ABK**) dan barang bukti kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS) digiring dan dikawal oleh kapal patroli **KP HIU 009** menuju Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

.- Terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

----- Perbuatan terdakwa **Mr. VUONG VAN TUAN** selaku Nakhoda **KM. TIARA 37 (BV. 8109 TS)** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 jo pasal 9 Ayat (1) jo pasal 102 Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 17 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **Mr. Vuong Van Tuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana dibidang perikanan, yaitu “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

melakukan.....

melakukan dibidang penangkapan dan pengangkutan ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)” DAN “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)” DAN “ sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan , di Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan kami Kesatu, dan Kedua, dan Ketiga (dalam dakwaan Kumulatif) ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mr. Vuong Van Tuan** dengan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000,- (Dua milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Tiara 37 (BV 8109 TS) Tonase 100 Gross Ton;-----
- 1 (satu) unit GPS merk KODEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit radio komunikasi merk GALAXY dan ARGO 300, -----
- 1 (satu) unit kompas basah merk DANRORTH WHITE;-----

Seluruhnya dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat merubah putusan..... putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga tidak diberikan pertimbangan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.....

Indonesia dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, 1982*) dan UU No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-.....
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 14/Pid.Prkn/2011/PN.Ptk, yang dimintakan banding tersebut ;-.....
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **04 OKTOBER 2011** oleh Kami **R. YULIANA RAHADIE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **DJUMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 September 2011 Daftar Nomor : 162/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.**

Panitera.....

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

R. YULIANA

RAHADIE, SH.

2. DJUMADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

MARINGAN SITUNGKIR, SH.